

Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura)

Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah

STAI Hasan Jufri Bawean

chied84@gmail.com, anbariyah_sahla@yahoo.com

Diterima : 15 Januari 2017	Direview : 15 Februari 2017	Diterbitkan : 25 Maret 2017
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Abstract: Islam always respect the dignity of a woman when being a wife and a mother when she relates in the marriage. Mu'taddah woman (wife who left for dead by her husband) has prescribed period for four (4) months and ten (10) days, during which a woman must wait to not accept the (marriage) proposal and married, but must carry out the obligations and prohibitions, called the ihdah as a tribute to her husband. As for the wisdom of in infected the Iddah is to determine the void womb of a woman in keeping her nasab (descent) and her purity. Sometimes customs and culture affects a law even 'urf (customs) tends to be a role model. It is understood they are due commonness of a person in a nash (postulate) so it is effected to tasahul (oversimplify) in the implementation of worship and muamalah. The methodology research is used field research (case studies in the field), using a qualitative descriptive approach. However, negligence is still in the corridors of shari'ah, it means that most of them do not do ihdah (obligations and prohibitions) while doing his Iddah. It takes a real solution to fix and straighten understanding. Through individual approach, religious activities, the involvement of government officials, especially the Religious Courts (PA) and the Religious Affairs Office (KUA) who involved in family law issues directly; marriage, divorce and other cases.

Keyword: Iddah Wafat (Dead), Religion, Culture

Pendahuluan

Pernikahan adalah perkara sakral yang sangat dihargai dalam agama, kedudukan masing-masing suami istri diatur sedemikian rupa dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Dalam suatu kondisi, kewajiban seorang istri itu tidak terputus begitu saja dengan meninggalnya suami, sebagai bentuk bakti dan berkabungnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang menjadi pelindung, pemberi nafkah, istri harus menjalani kewajiban *iddah*, syariat memberi aturan jelas dan tegas, bahwa berkabung atau bersedih karena ditinggal mati oleh orang terdekat dibatasi hanya tiga hari, kecuali bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya maka dia boleh bahkan wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari, adapun makna berkabung di sini adalah menunjukkan kesedihan berlarut baik dalam penampilan maupun pergaulan.¹

Ketika salah seorang *public figure* yaitu ustad Jefri Bukhari atau yang akrab disapa Uje meninggal dunia, media massa begitu heboh memberitakannya, yang kemudian menjadi sorotan adalah istri beliau umi Pipik, di mana waktu itu beliau ikut menghantar sang suami ke pemakaman, dan menerima pentakziah baik laki-laki maupun perempuan dan diliput juga oleh media, hal itu memunculkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat yang bisa dilacak di media sosial, yang menyayangkan sikap tersebut mengingat status umi Pipik saat itu adalah *mu'taddah* yang sebatas pengetahuan pemirsa hal-hal tersebut dilarang atas dasar kewajiban *ibdad*.

Kejadian seperti di atas tidak hanya terjadi dikalangan selebritis saja, namun penulis menemukan fakta serupa dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di lokasi tempat tinggal penulis sendiri yaitu di kecamatan Sangkapura Bawean, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di pulau Bawean. Contohnya di desa Sawahmulya ditemukan tiga belas sampai dua puluh lima wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan kewajiban sebagai *mu'taddah*, demikian pula

¹ Wizarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz 29 (Kuwait: Dar as-Shofwah, 1993), 307.

kejadian yang sama terjadi di dusun Kebundaya, Dayabata dan Lebak ditemukan sekitar sepuluh wanita tidak menjalankan masa *iddahnya*. Sehingga kejadian tersebut menarik untuk diangkat sebagai tema penelitian.

Mengamati fenomena cerai mati yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di pulau Bawean banyak hal-hal yang perlu disorot, diantaranya penerapan kewajiban-kewajiban *mu'taddah* atau wanita yang *iddah* yaitu *ihdad*² yang mulai tidak diperhatikan, tidak jarang kita lihat kasus wanita yang ditinggal mati suaminya tidak melaksanakan kewajiban *ihdad*, padahal kewajiban *ihdad* ini berlaku baik wanita merdeka dan juga berlaku bagi budak perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya³, kekhawatiran selanjutnya adalah ada diantara mereka yang tidak menyelesaikan *iddahnya* dengan menikah lagi di waktu *iddah* tersebut, hal ini tidak terjadi begitu saja, tentu ada sebab-sebab yang melatar belakangnya.

Kurangnya perhatian terhadap kewajiban *iddah* ini boleh jadi disebabkan dua alasan, yang *pertama* adalah adanya ketidaktahuan tentang hukum *iddah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya, bahwa ada hal-hal yang dilarang kepada seorang wanita *mu'taddah iddah wafat* selain menikah di masa *iddah*, seperti menerima pinangan, keluar di malam hari dan sebagainya, begitu juga adanya ketidaktahuan tentang *ihdad* itu apa dan bagaimana, seperti kasus umi Pipik benarkah itu masuk pelanggaran terhadap kewajiban *ihdad*?, *kedua* adalah kurangnya perhatian (*tasaahul*) dari masyarakat, tidak menganggap tabu bagi wanita tersebut apabila keluar rumah dengan bersolek misalkan, menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, keluar rumah tanpa suatu hajat dan sebagainya sehingga pelanggaran itu dianggap hal lumrah dan biasa-biasa saja. Dalam hal ini Allah SWT dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an tentang kewajiban *iddah wafat*:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَ عَشْرًا

² Muhammad Abdullah al-Jurdani, *Fatbu al-'Allambi Syarhi Muryid al-Anam*, juz 5 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 142. Lihat juga *Al mausu'ah al fiqhiyah*, juz 29, hal. 353.

³ Ibid.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari ...” (Qs. Al-Baqarah: 234).

Tidak adanya pemahaman dan kesadaran akan kewajiban *iddah* wafat ini bisa menyebabkan adanya pergeseran nilai, dalam hal ini adalah harga diri dan kehormatan seorang suami bagi istrinya, dan selanjutnya bisa mengakibatkan bagi sebagian yang tidak mengetahui atau tidak mengindahkan syariat *iddah* ini melangsungkan pernikahan dengan orang lain di masa *iddah*, yang mana diantara hikmah *iddah* adalah untuk menjaga nasab, untuk mengetahui kondisi rahim seorang wanita apakah hamil atau tidak, kendati di era mutakhir ini sudah ada alat pendeteksi kehamilan, adanya kemungkinan-kemungkinan lain di luar prediksi dan kuasa kita sebagai manusia tidak jarang terjadi, seperti kesalahan diagnosa dan lainnya, padahal Islam sangat menjaga kesucian nasab, dan menjaga nasab adalah salah satu dari lima tujuan pensyariaan (*al kulliyat al kbams*)⁴, namun yang lebih penting lagi hukum *iddah* adalah perkara yang bersifat *ta’abbudi* (murni perintah).

Berangkat dari fenomena tersebut, perlu kiranya dikupas kembali, diteliti ulang tentang hakikat *iddah* bagi wanita dari segi hukum dan kewajiban-kewajiban di dalamnya, walaupun dalam kitab-kitab fiqh sudah dijelaskan secara mendetail, namun kesempatan mengkaji hukum secara tematik mungkin dirasa sulit didapatkan oleh sebagian kalangan khususnya para isteri. Dalam penelitian ini dipaparkan juga pendapat dari beberapa madzhab dengan tujuan memperluas wawasan dan mencari solusi, barangkali kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mayoritas bermadzhab Syafi’i tidak dibenarkan dalam madzhab tersebut namun dipermudah dalam madzhab lain, mengingat kondisi masyarakat yang berbeda tingkatan baik dalam segi ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini lebih fokus kepada *iddah* wafat, karena kontrol dari masyarakat biasanya tidak maksimal dalam kasus kewajiban *iddah* bagi

⁴ Sulaiman Bin Muhammad al-Bujairami, *Hasyiyah Bujairami ala al Minhaj*, Bab Kitab Zina, juz 4 (t.t.: Al Halabi, 1950), 209.
lihat juga Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Munafaqat fi Ushul al-Syari’at* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), 6.

wanita yang ditinggal mati suami, di mana kontrol tersebut untuk meminimalisir adanya pernikahan di waktu *iddah* ini, dan mencegah adanya hubungan terlarang yang hukumnya adalah haram dari sisi syariat, tentunya juga sangat negatif dari sisi moral dan harga diri, sehingga diperlukan adanya penelitian dengan judul “*Iddah Wafat, Antara Agama dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat di Kecamatan Sangkapura)*”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban dan larangan dalam *iddah* wafat?
2. Bagaimana korelasi praktik *iddah* wafat di pulau Bawean dengan *madzhab* *arba'ah*?

Pembahasan

A. Seputar *Iddah*

Iddah menurut bahasa berasal dari kata “*al-Udd*” dan “*al-Ihsba*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan*”.

(Qs. At-Taubah (9): 36).

Berbeda dengan pendapat ulama’ *madzhab* *arba'ah* yang mendefinisikan *iddah* secara istilah:

1. Menurut *madzhab* Hanafi, ada dua definisi secara istilah: *Pertama*, *iddah* adalah batasan waktu tertentu untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan urusan pernikahan; *kedua*, *iddah* adalah penantian bagi seorang wanita pada masa yang telah ditentukan setelah terhapusnya hubungan pernikahan yang sah atau syubhat. Jika dia yakin disebabkan telah berjima’ atau karena kematian.
2. Menurut *madzhab* Maliki, *iddah* adalah masa dilarangnya bagi seorang wanita untuk menikah karena ditalak (dicerai) oleh suaminya atau suaminya meninggal, atau rusaknya pernikahan.

3. Menurut madzhab Syafi'i, *iddah* adalah masa penantian bagi seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah, atau bersedih atas (kematian) suaminya.
4. Menurut madzhab Hanbali, *iddah* adalah masa penantian yang ditentukan oleh syar'i, dan yang dimaksud dengan *iddah* di sini adalah yang ditentukan Allah untuk seorang wanita, maka tidak dihentikan baginya untuk menikah disebabkan talak atau kematian suaminya.⁵

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *iddah* ialah “masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak”. Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi adakalanya hamil, adakalanya tidak. Maka ketentuan *iddah*-nya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan yang hamil, *iddah*-nya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (At-Talaq: 4).

2. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “cerai mati” atau “cerai hidup”. Cerai mati *iddah*-nya yaitu 4 bulan 10 hari.

Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari”. (Qs. Al Baqarah: 234).

Ayat pertama (At-Talaq ayat 4) bersifat umum, meliputi cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil *iddah*-nya adalah sampai lahir anaknya. Ayat kedua (Al-Baqarah ayat 234) juga umum meliputi

⁵ Abdurrahman Bin Muhammad 'Audh Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Madzhabib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Cairo, Mesir: Muassisah Al-Mukhtar), 394-397.

perempuan yang hamil ataupun tidak. Apabila cerainya cerai mati, *iddah*-nya selama 4 bulan 10 hari.

Di sini timbul perselisihan paham mengenai perempuan yang cerai mati, sedangkan ia hamil, dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari dihitung dari meninggalnya suaminya. Apakah *iddah*-nya habis dengan melahirkan anak; dan berarti apabila anaknya lahir, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari dari meninggal suaminya, *iddah*-nya telah habis, karena berdasarkan umumnya ayat pertama? Ataukah dicukupkan empat bulan sepuluh hari, karena menurut ayat kedua, artinya apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 hari, *iddah*-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari?

Menurut jumbuh salaf, *iddah*-nya habis setelah anaknya lahir, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari. Menurut pendapat lain yang diriwayatkan dari Ali, *iddah*-nya harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu di antara kedua *iddah* itu. Artinya, apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 hari, *iddah*-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari; dan apabila telah sampai 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir juga, maka *iddah*-nya harus menunggu sampai anaknya lahir.

Selain itu di sini ada lagi perbedaan paham mengenai perempuan yang hamil itu. Syafi'i berpendapat bahwa *iddah* lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Kalau anak itu bukan anak suami yang menceraikan, maka perempuan itu tidak ber-*iddah* dengan lahirnya anak, baik anak itu anak suami yang menceraikan ataupun bukan, sekalipun anak zina.⁶

B. Hukum dan Dalil *Iddah*

Kewajiban *iddah* bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya telah disepakati oleh para ulama, hal itu merupakan *ijma'* (consensus), dan dalilnya dari al-Quran adalah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 414-415.

“Dan wanita-wanita yang dicerai (*bidup*) mereka harus menunggu (*iddah*) selama tiga *quruu*” (Qs. Al-Baqarah: 228).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (*hendaklah para isteri itu*) menangguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari” (Qs. Al-Baqarah: 234).

Adapun dalil dari sunnah Nabi saw diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah ra bahwa Nabi bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا (رواه مسلم)

“Seorang wanita tidak boleh berkabung (*ibdad*) terhadap mayit lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami maka empat bulan sepuluh hari”. (HR. Muslim).

Adapun dalil dari *ijma'* adalah adanya kesepakatan umat Islam atas kewajiban *iddah* sejak zaman Nabi hingga saat ini tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya.

Penyebab dari kewajiban *iddah* adalah terjadinya perpisahan antara suami istri setelah terjadinya persetubuhan yang diakibatkan oleh talak atau kematian atau *fasakh* atau *li'an*, sedangkan perceraian yang diakibatkan kematian tidak disyaratkan adanya persetubuhan sebelumnya.

Kewajiban *iddah* ini hanya berlaku terhadap pihak perempuan saja, tidak ada kewajiban *iddah* bagi laki-laki, artinya ketika terjadi perceraian, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menyegerakan pernikahan yang baru seketika, hanya saja seorang laki-laki harus menunggu, tidak boleh mengadakan akad yang baru-hingga masa *iddah* istrinya selesai, hal itu berlaku dalam dua kondisi, pertama ketika dia hendak menikahi saudari isterinya baik itu kakak atau adik dan atau bibi, dan yang kedua jika dia menceraikan salah satu isterinya yang berjumlah empat orang kemudian ingin menikah lagi.

C. Macam-Macam *Iddah*

Kasus dan jenis perceraian ada dua macam pertama cerai hidup dan kedua cerai mati, setiap jenis ini mempunyai implementasi yang berbeda terhadap hukum *iddah*, dan status wanita yang cerai juga berimplikasi terhadap berapa lama masa menunggu yang harus dijalani pasca bercerai.

Adapun wanita yang dicerai bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu wanita yang masih haid, wanita yang sudah monopouse dan hamil atau tidak, sehingga masa *iddah* dibagi menjadi tiga macam yaitu *iddah* dengan jumlah *quruu'*, *iddah* dengan jumlah bulan, dan *iddah* dengan melahirkan.

1. *Iddah* dengan jumlah *quruu'*

Ada dua pendapat tentang berapa lama kewajiban *iddah* yang harus dijalani oleh Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya cerai hidup baik dengan pernikahan yang sah atau fasid dan sudah terjadi persetubuhan, dan wanita tersebut masih mengalami haid, perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap ayat yang menjelaskan tentang masa *iddah*, yaitu firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan wanita-wanita yang dicerai (*hidup*) mereka harus menunggu (*iddah*) selama tiga *quruu'*” (Qs. Al Baqarah: 228).

Adanya khilaf itu terdapat pada makna dari lafazd *quruu'*, sebagian besar sahabat Nabi, fuqaha' Madinah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya berpendapat bahwa maksud dari *quruu'* adalah masa suci dan yang berpendapat sebaliknya bahwa makna *quruu'* adalah haid juga banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in termasuk empat khalifah rasyidin begitu juga imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain.

Dalil pendapat pertama adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi jika engkau menceraikan isteri-isterimu ceraikanlah mereka sesuai ‘iddahnya” (Qs. At-Thalak: 1).

Jika dicermati ayat di atas Allah SWT mengikat *tholaq* dengan *iddah*, ketika adanya perintah Tholaq terjadinya di waktu suci, maka *iddah* yang menjadi akibat dari *tholaq* tersebutpun dimulai waktu suci, sehingga makna *quruu'* di situ adalah suci.⁷

Dalam sebuah hadits, Nabi saw bersabda:

مُرّه فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

Dalam hadits di atas Rasulullah memberi isyarat kepada makna suci, ketika memerintahkan tholaq dijatuhkan pada masa suci, maka suci itulah awal dari masa ‘iddahnya.

Adapun dalil dari pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa *quruu'* itu bermakna haid, adalah firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan wanita-wanita yang dicerai (hidup) mereka harus menunggu (iddah) selama tiga quruu'” (Qs. Al-Baqarah: 228).

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan untuk beriddah tiga kali *quruu'*, seandainya quruuk tersebut dimaknai dengan suci, maka yang terjadi adalah beriddah dengan dua kali suci dan sebagian masa dari suci ketiga, karena bagian masa sucinya yang lain bersamaan dengan waktu di mana dijatuhkannya *tholaq* yang mana menurut golongan yang pertama sudah masuk dalam hitungan *quruu'*, dan jika diteliti lagi, kalimat ثلاثة dalam ayat itu adalah jumlah tertentu, dan sesuatu yang dijumlah dengan jumlah tertentu tidak akan berkurang dari jumlah itu, jika mengartikannya dengan makna suci, maka tidak sesuai dengan dalil tersebut, akan tetapi jika dimaknai haid maka masa *iddahnya* adalah tiga kali haid

⁷ *Tafsir al-Qurtubi*

sempurna, dan masa suci ketika tholaq dijatuhkan belum terhitung masa *iddah*, sedangkan dalil dari sunnah adalah hadits Nabi saw:

طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان

“Tholaqnya budak perempuan adalah dua, dan *iddahnya* dua kali haid”.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa selesainya *iddah* ditandai dengan haid bukan suci, walaupun yang disebut adalah budak akan tetapi yang membedakannya dengan wanita merdeka hanyalah dari segi jumlahnya, sedangkan proses dari *iddahnya* adalah sama.

Alasan selanjutnya menurut golongan kedua, diantara hikmah dari *iddah* adalah untuk mengetahui kondisi rahim apakah berisi ataukah kosong, hal tersebut bisa diketahui dengan haid bukan dengan suci.⁸

Jika mengikuti pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa *qurru'* adalah suci, maka apabila seorang perempuan diceraikan di masa suci walaupun sucinya tidak lama maka masa suci tersebut terhitung satu *qurru'*, misalkan seorang wanita diceraikan dalam keadaan suci, maka *iddahnya* selesai ketika dia melihat darah dari haid yang ketiga, lebih jelasnya bisa dilihat dari kolom di bawah ini:

Suci	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid
Jatuh <i>tholaq</i> , terhitung satu <i>qurru'</i>	-	Dua <i>qurru'</i>	-	Tiga <i>qurru'</i>	<i>Iddah</i> selesai

Dan jika diceraikan dalam keadaan haid, maka *qurru'nya* terhitung ketika dia suci dari haidnya, yang artinya *iddahnya* lebih lama, oleh karena itu *syari'* melarang untuk menceraikan istri di waktu haid (*tholaq bid'iy*), karena hal itu akan memperberat bagi perempuan yang menjalaninya, dengan berakhirnya *iddah* berakhir juga kesempatan bagi suami untuk rujuk.

⁸ Abu Bakar al-Kaasaani al-Hanafi, *Badai' al-Shanaai'* (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 3/194.

Adapun perhitungan masa *iddah* menurut golongan yang kedua, apabila seorang perempuan diceraikan di masa suci, ketika dia suci dari haidnya yang ketiga maka *iddahnya* selesai, dan jika diceraikan dalam keadaan haid, maka haid itu tidak terhitung satu *quruu*.⁹

Ada perbedaan dikalangan golongan kedua, dalam kaitannya dengan rujuk, apakah masa rujuk habis dengan berhentinya darah, ataukah dengan bersucinya *mu'taddah* dari haid, sebagian berpendapat dengan berhentinya darah, dan yang lain berpendapat ditandai dengan mandi/bersuci.

Antara kedua pendapat, dapat diketahui bahwa pendapat pertama lebih ringan dan mudah bagi perempuan yang *iddah*.

2. *Iddah* dengan jumlah bulan

Iddah dengan jumlah bulan ini berlaku dalam dua keadaan:

- a. Pertama bagi perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena usia lanjut atau monopouse atau karena masih kecil atau usia baligh tapi tidak mengalami haid, maka *iddahnya* adalah tiga bulan, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ
حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (Qs. At-Thalak: 4).

Masa tiga bulan itu sebagai ganti dari tiga *quruuk*, oleh karena umumnya perempuan mengalami haid sekali dalam sebulan, maka sebagai ganti bagi perempuan yang tidak haid

⁹*Badaai' al-Shanaai'*, 3/193,

lihat juga Ibn Qudamah, *al-Mughni Ma'a al-Syarh* (Qahirah: Maktabah al-Qaahirah, 1968), 9/85, 99.

adalah tiga bulan, madzhab Maliki memberi catatan bagi perempuan yang masih kecil dan belum haid adalah perempuan yang bisa disetubuhi, dan bagi perempuan yang monopouse berusia lebih dari tujuh puluh tahun.¹⁰

Apabila seorang perempuan sudah menyelesaikan *iddahnya* dengan hitungan bulan kemudian dia mengeluarkan darah haid, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi *iddahnya* dengan hitungan *quruu'*, namun jika *iddahnya* dengan hitungan bulan belum selesai kemudian haid di pertengahan maka dia memulai dari semula hitungan *iddah* dengan *quruu'*, diumpamakan orang yang bertayammum yang kemudian menemukan air ditengah-tengah tayammumnya.¹¹

- b. Kedua adalah bagi perempuan yang dicerai mati dalam pernikahan yang sah, baik sudah dikumpuli atau tidak, mengalami haid atau tidak kecuali bagi yang hamil, maka masa *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari, hal ini sesuai dengan keumuman ayat :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari ...” (Qs. Al Baqarah: 234).

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا (رواه مسلم)

“Seorang wanita tidak boleh berkabung (ibdad) terhadap mayit lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami maka empat bulan sepuluh hari”. (HR. Muslim).

Empat bulan sepuluh hari tersebut jika dihitung adalah perkiraan dari proses awal terciptanya janin dalam kandungan, yaitu empat puluh hari dalam bentuk cairan sperma, kemudian

¹⁰ Ahmad Ghanim, *al-Fanaa'iqib al-danaani* (t.t.: Dar al-Fikr, 1995), 2/58

Lihat al-Mughni Ibn Qudaamah, 9/102.

¹¹ Al-Khathib al-Syarbiini, *Mughni al-Mubtaaj*, (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 5/82.

empat hari berbentuk segumpal darah, lalu empat puluh hari berbentuk segumpal daging, kemudian sepuluh hari berikutnya ditiupkan ruh di dalamnya, maka hikmah dari menunggu itu selain bentuk *ta'abbud* adalah untuk memastikan kondisi rahim apakah hamil atau tidak.¹²

Adapun dalam madzhab Maliki kewajiban *iddah* wafat ini tidak hanya disebabkan cerai mati dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasiid* yang masih dalam ranah khilaf juga wajib menjalaninya, kecuali nikah yang disepakati kefasadannya (tidak sah) maka tidak ada ketentuan *iddah* wafat di dalamnya seperti pernikahan yang kelima, kecuali jika sudah ada persetujuan, pihak laki-laki sudah baligh, dan yang perempuan berusia yang dianggap bisa disetubuhi maka harus ber*iddah*.¹³

Cara menghitung *iddah* wafat dengan perhitungan bulan ini menggunakan bulan qamariyah atau hijriyah bukan bulan syamsiyah atau masehi, jika terjadinya *tholaq* atau kematian itu di awal bulan maka hitungan perbulannya sesuai dengan awal masuk di bulan selanjutnya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Bahkan jika jumlah harinya berkurang misalkan dalam satu bulan hanya 29, maka tetap dihitung satu bulan sempurna, karena patokannya adalah bulan bukan hari, sesuai firman Allah dan sabda Nabi Saw, hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.¹⁴

Penjelasan tersebut di atas jika terjadinya *tholaq* atau kematian bertepatan dengan awal bulan, akan tetapi jika terjadinya di pertengahan bulan misalkan, maka dalam cara menghitungnya ada dua pendapat, pertama pendapat dalam madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali dan juga riwayat dari Abu Yusuf bahwa untuk

¹² *Badai' al-Shanai'*, 3/192, *Fathul Qadir*, 4/321.

¹³ *Al-Fanakiib al-Dawani*, 2/93.

¹⁴ *Raudhotu al-Tholibin*, 8/370.

bulan pertama sistemnya menggunakan hitungan hari, dan untuk bulan selanjutnya menggunakan hitungan bulan, misalkan meninggalnya suami pada tanggal lima belas bulan Syawal, maka bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram terhitung tiga bulan, dan untuk menyempurnakan empat bulan sepuluh hari dengan menambah lima belas hari dan sepuluh hari di bulan Shafar, yang artinya *iddah*nya selesai pada tanggal dua puluh lima shofar. Kedua adalah pendapat madzhab Hanafi, riwayat dari Abi Yusuf yang lain, dan anak dari putri Imam Syafi'i yang mengatakan penghitungan *iddah* menggunakan hitungan hari yang artinya empat bulan sepuluh hari itu adalah seratus tiga puluh hari, diqiyaskan kepada *kaffarah* puasa dua bulan berturut-turut yang dimulai dari pertengahan bulan, dan dengan alasan bahwa perhitungan *iddah* harus dengan kehati-hatian, jika perhitungannya menggunakan hari maka akan terjadi kelebihan dari hitungan bulan, dan sebaliknya akan mengalami kekurangan, dan dalam ihtiyath lebih diutamakan *ziyadah*/kelebihan.¹⁵

Permulaan *iddah* dihitung apakah di hari terjadinya tholaq atau kematian. Maka madzhab Hanafi, Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa terhitungnya dimulai saat terjadinya tholaq atau kematian, jika terjadinya pada pertengahan siang atau malam maka perhitungan bulan dimulai saat itu, sedangkan dalam madzhab Maliki menganggap bahwa hari terjadinya tholaq atau kematian belum terhitung *iddah*.¹⁶

Menurut jumhur fuqaha' perhitungan sepuluh harinya itu dengan malam-malamnya, artinya dengan perhitungan dua puluh empat jam perharinya.

3. *Iddah* dengan melahirkan

Fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang hamil *iddah*nya adalah dengan melahirkan, baik disebabkan *tholaq* atau *wath'u* *syubhah*, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

¹⁵ *Badai' al-Shanai'*, 3/195-196.

¹⁶ *Fathu al-Qadir*, 4/329.

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (Qs. At-Thalak: 4).

Adanya perbedaan itu jika disebabkan cerai mati, maka menurut jumbuh ulama, *iddahnya* selesai dengan melahirkan, baik masanya lama atau sebentar, walaupun jarak antara kematian dengan melahirkan hanya sesaat. Hal ini sesuai juga dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan al-Miswar bin Makhramah bahwa Su’uibah al-Aslamiyah mengalami nifas setelah kematian suaminya beberapa malam, kemudian dia mendatangi Nabi Saw dan meminta izin untuk menikah lagi, lalu Nabi memberinya izin. (HR. Muslim)

Sedangkan pendapat yang lain yang digunakan oleh Ibnu ‘Abbas dalam salah satu dari dua riwayat dari beliau, Ibnu Abi Laila, dan Sahnun, menganggap bahwa wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya *iddahnya* dengan melihat mana yang lebih lama antara masa melahirkan dengan empat bulan sepuluh hari.¹⁷

D. Ketentuan Ihdad Perspektif Empat Madzhab

1. Haram mengadakan pinangan (lamaran)

Tidak diperbolehkan bahkan dilarang bagi orang asing meminang secara langsung dan terang-terangan wanita *mu’taddab* yang masih menjalankan masa *iddahnya*, baik *mu’taddab* karena ditinggal cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Karena wanita talak *ruji* masih dalam hukum sebagai istri, maka tidak diperbolehkan untuk meminangnya, dan tetapnya sebagian dari bekas pernikahan dalam talak tiga atau bain atau talak mati oleh suaminya. Demikian pula tidak diperbolehkan lamaran secara sindiran kepada wanita dalam *iddah* cerai, begitu pula dalam *iddah* wafat. Karena dalam *iddah* cerai, seorang wanita *mu’taddab* tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya baik di waktu malam hari dan siang hari. Diperbolehkan bagi *mu’taddab iddah* wafat keluar rumah pada siang hari menurut Hanafiyah.

¹⁷ *Subul al-Salam*, 3/196, *Nail al-Anthor*, 7/85.

2. Haram mengadakan pernikahan

Tidak diperbolehkan bagi *ajnabiy* (orang asing) secara keseluruhan menikahi wanita *mu'taddah* atau tidak bagi mereka mengadakan akad nikah sampai habis masa *iddah* yang telah ditetapkan oleh Allah atas *mu'taddah*, dan tetapnya hubungan pernikahan atau hubungan suami istri dalam talak *raj'i*, dan sebagian bekas dari pengaruh pernikahan dalam talak tiga dan *bain*. Maka jika mengadakan pernikahan maka nikahnya batal, dilarangan baginya menikah karena masih menjadi hak suami pertama, maka dari itu nikahnya batal, sebagaimana ketika dia telah menikah dan dia dalam status pernikahan dengannya, maka wajib baginya (suami) untuk berpisah antara dirinya dan isterinya.

Sedangkan kaidah menurut Malikiyah: setiap pernikahan rusak setelah terjalin hubungan suami isteri tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menikahi wanita dalam masa *iddahnya* terhadap dirinya, dan setiap pernikahan yang rusak adalah pilihan dari salah satu suami istri, karena atas keduanya sebuah pilihan, boleh untuk menikahinya dalam masa *iddah* atas dirinya.

3. Haram keluar dari rumah

Para *Fuqaha'* (ahli fiqih) mempunyai pendapat yang hampir sama dalam permasalahan keluarnya *mu'taddah* dari rumah, menurut Hanafiyah: bedakanlah bagi kalian antara *mu'taddah* akibat cerai talak dan *mu'taddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka berpendapat: haram bagi wanita *mu'taddah* akibat cerai talak yang baligh dan berakal keluar rumah di malam dan siang hari, baik *talak bain*, talak tiga atau *raj'i*. Berhias dan keluar rumah dalam batasan, Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dari keburukan itu adalah keluar dari rumah meski dalam batasan itu sendiri. Sedangkan perintah untuk tinggal dan menetap adalah larangan dari dikeluarkan dan keluar rumah. Sedangkan dalam talak tiga atau *ba'in*, yang umum adalah larangan dari keluar rumah didasari atas kebutuhan dalam menjaga keturunan dan tidak adanya percampuran air (cairan) dalam rahim.

Sedangkan wanita mu'taddah *iddah* wafat, larangan untuk tidak keluar pada malam hari, dan boleh keluar pada siang hari demi memenuhi kebutuhannya, karena mu'taddah butuh keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah, tidak adanya nafkah dari suami yang meninggalkannya. Akan tetapi diri sendirilah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bagi mu'taddah dalam cerai talak tiga atau bain atau talak raj'i untuk keluar dari tempat tinggalnya yang membutuhkan untuknya mengadakan perjalanan walaupun untuk perjalanan haji yang diwajibkan, jika posisi *mu'taddah* dalam nikah yang sah. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengizinkannya dalam perjalanan tersebut.

Diperbolehkan bagi mu'taddah dari pernikahan yang rusak untuk keluar, karena hukum-hukum *iddah* martabat dan tingkatan atas hukum nikah yang sah. Diperbolehkan juga bagi perempuan kecil dan perempuan gila untuk keluar dari rumahnya jika tidak dalam talak *naj'i*, diizinkan suaminya atau tidak, karena sesungguhnya hak Allah dalam *iddah* tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila. Karena tidak adanya anak bagi anak kecil, maka tidak ditetapkan hak bagi suami. Akan tetapi diperbolehkan bagi suami melarang perempuan gila dari keluar rumah demi menjaga dari bergabung dalam keramaian. Jika kondisi dalam talak *naj'i* maka tidak diperbolehkan bagi perempuan kecil untuk keluar tanpa izin dari suami, karena statusnya masih sebagai isterinya.

Semua wacana di atas adalah dalam hal ikhtiyar, sedangkan dalam hal darurat bagi setiap *mu'taddah* untuk keluar, jika hal darurat tersebut mengharuskan untuk keluar dari rumahnya, jika takut rumahnya akan roboh, atau takut atas perhiasannya, ataupun tidak didapati uang sewa rumah yang disewakan dalam *iddah* wafat, maka dibolehkan ketika itu untuk keluar. Dan diperbolehkan berpindah bagi wanita *mu'taddah* akibat cerai talak untuk ke desa dengan suaminya jika terdapat hal darurat di tempat dimana jatuh talak itu terjadi, dan jika tidak dalam hal darurat maka tidak dianjurkan untuk berpindah dari tempatnya.

Memperbolehkan Malikiyah dan Hanabilah bagi wanita *mu'taddah* untuk keluar dalam keadaan darurat atau *udzur*, jika takut dengan adanya bencana, tenggelam, adanya musuh atau adanya gangguan pencuri dan sejenisnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Hanafiyah, dan mereka memperbolehkan juga bagi *mu'taddah* akibat cerai talak untuk keluar dalam hajat dan keperluannya di siang hari, baik itu *mu'taddah* cerai talak ataupun cerai mati.

Dan bukan bagi wanita *mu'taddah* menginap di rumah selain dari rumahnya, dan tidak keluar pada malam hari kecuali dalam keadaan darurat, dan tidaklah menginap kecuali di rumahnya sendiri, karena malam hari menimbulkan adanya sangkaan yang merusak, berbeda dengan keadaan di siang hari, dengan sangkaan karena memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, untuk membeli apa-apa yang dibutuhkan darinya.

Tidak diperbolehkan menurut pendapat Syafi'iyah bagi *mu'taddah* cerai talak, baik talak *ruji* atau cerai mati atas meninggalnya suaminya, keluar dari masa *iddah* kecuali dalam keadaan *udzur syar'i*. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tempat tinggal badawiyah dan rumahnya dalam satu keadaan seperti tempat tinggal hadhriyah dalam kedudukan yang lazim ketika suaminya meninggal dan dia berada di dalamnya, maka jika dia pergi dan meninggalkan tempat tinggal tersebut di tengah-tengahnya setiap yang hidup maka berpindah dengannya demi kepentingan. Jika pergi meninggalkan sebagian dari yang hidup, maka tinggal bersama yang tersisa jika terdapat kekuatan di dalamnya, tetapi jika pergi meninggalkan penduduknya atasnya maka baginya pergi bersamanya, karena berpisah dengan para ahlinya (penduduknya) merupakan kesulitan yang buruk.

Berlaku *ibdah* dengan meninggalkan kecantikan, adapun cakupan larangan *ihdad* sebagai berikut:

- a. Berhias dengan menggunakan perhiasan baik cincin dari emas atau perak, atau sutera walaupun sutra berwarna hitam. Diperbolehkan bagi sebagian Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar

- berhias dengan emas dan perak, dan memperbolehkan Hanabilah memakai sutera putih, karena itu lumrah.
- b. Berhias di badan dan menyisir, tidak dalam pakaian yang bisa menggoda mata ketika melihatnya.
 - c. Bersemir baik yang mengandung wangi-wangian atau yang tidak, karena tergolong dalam hiasan rambut, karena kebanyakan dari semir tidak terlepas dari *parfume* dan wangi-wangian.
 - d. Bercelak dan hal-hal yang mencakup hiasan mata, dan membolehkan para fuqaha' madzhab setiap dari celak untuk kepentingan atau kebutuhan pada malam hari tidak pada siang hari.
 - e. Memakai pacar atau hiasan kuku, sebagaimana larangan bagi wanita mutaddah memberi hiasa pada kuku.
 - f. Memakai pakaian yang terdapat hiasan dan celupan warna merah dan kuning.

Diperbolehkan bagi wanita melakukan hal-hal yang tersebut di atas dalam keadaan darurat, karena hal-hal yang darurat diperbolehkan agar tidak jatuh dalam kemudharatan.

Jika seorang mu'taddah meninggalkan hidad atas dirinya, maka atasnya maksiat kepada Allah jika dirinya melaksanakan yang telah menjadi larangan untuk ditinggalkan, demikian juga wali bagi seorang anak kecil dan orang gila menurut pendapat Hanafiyah jika tidak melarangnya. Sedangkan habis masa *iddahnya* dengan berlalunya waktu karena lupa, sama halnya ketika meninggalkan rumah.¹⁸

E. Seputar Budaya *Iddah Wafat* di Pulau Bawean (Kecamatan Sangkapura)

Permasalahan *iddah wafat* bukanlah hal yang baru dalam agama, terutama dalam pembahasan pernikahan dan hukum keluarga.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar el-Fikr, 2008), 618-627.

Banyak wanita *mu'taddah* yang ditinggal mati oleh suaminya yang mengabaikan ihdad yang di dalamnya terdapat kewajiban dan larangan yang seharusnya dilaksanakan saat berkedudukan sebagai *mu'taddah*. Demikian pula yang terjadi di pulau Bawean khususnya kecamatan Sangkapura. Penulis mengamati banyak kejanggalan seputar *iddah* wafat yang seharusnya bisa diatasi dengan pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga bisa meminimalisir dan menghindari terjadinya kasus yang akan membawa *mudharat* bagi kemaslahatan umat. Hal tersebut disebabkan faktor budaya yang mewarnai dan memberi corak dalam kehidupan mereka. Agama telah memberi ketentuan yang pasti melalui nash berkenaan dengan waktu dan batasan *iddah* wafat, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut telah digambarkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadits.

Refleksi *iddah* wafat yang terjadi di kecamatan Sangkapura belum terlaksana dengan sempurna sesuai dengan ketentuan dalam agama. Sebagaimana pemaparan para tokoh agama yang berpengaruh dalam masyarakat yang terjadi di beberapa desa dan dusun. Faktor budaya yang mempengaruhi praktik *iddah* wafat di kecamatan Sangkapura. Salah satunya di desa Pudakit Barat dusun pedalaman dan sekitarnya, tidak ditemukan wanita *beriddah* secara sempurna, sebagaimana batasan waktu *iddah* wafat (empat bulan sepuluh hari), *beriddah* selama empat puluh hari pada umumnya yang mereka jadikan sebagai batasan waktu *iddah* wafat. Adapun alasannya adalah mereka sebagai wanita *mu'taddah* memerlukan komunikasi dengan orang lain dan aktivitas sehari-hari seperti ke pasar untuk melengkapi kebutuhan keluarga, karena sang istrilah yang harus mencari nafkah untuk anak mereka. Wanita tersebut melakukan hal demikian karena masih merasa aman pada dirinya dan tanpa ada gangguan yang tidak diharapkan. Meskipun secara adat wanita *mu'taddah* tersebut mendapat teguran dari masyarakat. Faktor ketidaktahuan terhadap hukum Islam juga menjadi penyebab terjadinya hal tersebut di atas, meskipun konsultasi terhadap tokoh agama masih mereka lakukan. Para tokoh agama menganggap fenomena *iddah* tersebut masih dalam koridor agama, dengan tidak ditemukannya wanita *mu'taddah* yang meninggalkan tempat tinggalnya

ke luar pulau Bawean selama masa *iddah* masih berlangsung.¹⁹ Batasan waktu dalam *iddah* wafat tidak terlaksana sesuai ketentuan masa *iddah*, kebiasaan dan adat yang justru lebih membudaya karena minimnya pengetahuan tentang agama, faktor pendidikan, bahkan ada sebagian dari wanita *mu'taddah* tersebut yang mengetahui ketentuan dalam *iddah* wafat, namun tidak melaksanakan dan menggampangkan disebabkan kebiasaan yang sudah membudaya lebih mendominasi untuk mereka lakukan. Meskipun masih ada dan ditemukan wanita yang *beriddah* secara sempurna, pada umumnya mereka tidak melaksanakan kewajiban dan larangan *ibdad* seperti berhias, memakai wangi-wangian dan ketentuan *ibdad* lainnya. Solusi mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara merangkul para da'i untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan *iddah* wafat melalui momentum keagamaan seperti; acara walimah atau kegiatan keagamaan lainnya. Tak lepas dari itu kerjasama langsung dengan para aparat pemerintahan yang berwenang seperti; pejabat Pengadilan Agama (PA), pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Pihak inilah yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, sedangkan para tokoh agama meskipun kedudukannya sebagai perantara tidak serta merta lepas tangan terhadap permasalahan tersebut.²⁰

Kebanyakan dari mereka para *mu'taddah* *beriddah* kepada aturan budaya bukan terhadap ketentuan agama yang menjelaskan batasan *iddah* wafat, pada umumnya mereka sebagai wanita *mu'taddah* melakukan masa *iddah* wafat selama empat puluh hari. Seolah-olah angka empat puluh dijadikan angka keramat bagi sebagian masyarakat. Hal itu terjadi berangkat dari ketidakpahaman terhadap ketentuan berupa kewajiban dan larangan (*ibdad*) dalam perkara *iddah* wafat. Terkadang wanita *mu'taddah* menganggap bahwa ketentuan *ibdad* tidak ada kaitannya dengan *iddah* seorang istri terhadap suami yang telah wafat, sehingga lepas tangan dan menganggap ketentuan *ibdad* tidak penting. Pada akhirnya menimbulkan dampak yang sangat fatal seperti seorang *mu'taddah* melangsungkan akad nikah ketika masa *iddah*

¹⁹ Agus Syuhada', *Wawancara* (Desa Pudakit Barat: 01 Oktober 2016).

²⁰ Abdullah Faqih, *Wawancara* (Dusun Air Panas: 03 Oktober 2016).

belum berakhir. Bahkan akibat ketidakpahaman tersebut ditemukan seluruh anggota keluargapun melakukan *iddah* yang seharusnya hanya diberlakukan untuk *mu'taddah* yang bersangkutan. Faktor yang paling sering terjadi adalah kurangnya pemahaman tentang ketentuan *iddah* sehingga hal yang penting untuk dilakukan menjadi terabaikan yang pada akhirnya timbul faktor menggampangkan dan menganggap sepele khususnya yang berkaitan dengan *ihdad* bagi *mu'taddah*. Pentingnya sosialisasi seputar permasalahan *iddah* dijadikan topik dalam keseharian, mengadakan pendekatan keagamaan, pengajian, kegiatan muslimat adalah solusi untuk menambah wawasan tentang hukum syari'at khususnya yang berkenaan dengan permasalahan *iddah* wafat.²¹

Berbeda dengan kebiasaan *iddah* yang terjadi di desa Sungaiteluk. Perkara dan hal-hal yang berhubungan dengan *iddah* masih dilaksanakan oleh kebanyakan wanita *mu'taddah iddah* wafat, hal ini disebabkan masih terjadi komunikasi yang baik antara warga, terutama wanita *mu'taddah* dengan para ulama' dan tokoh masyarakat yang mengerti permasalahan agama, kegiatan muslimat dan keagamaan lainnya masih berjalan dengan rutin. Sehingga wawasan mereka bertambah tentang permasalahan *iddah* wafat. Namun ketentuan dalam *ihdad* belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti berhias, memakai wangi-wangian dan keluar rumah pada masa *iddah* berlangsung. Terdapat *mu'taddah* yang melaksanakan *iddahnya* karena memang wanita tersebut mengerti tentang agama dan permasalahan *iddah*, namun tak jarang pula ditemukan *mu'taddah* yang masih menganggap tabu tentang ketentuan *iddah* wafat. Pada umumnya *iddah* wafat berlangsung selama empat puluh hari disebabkan oleh faktor kebiasaan yang sudah membudaya. Mengadakan pendekatan terhadap wanita *mu'taddah* adalah salah satu solusi untuk meminimalisasi pelanggaran terhadap ketentuan *ihdad* bagi wanita *mu'taddah iddah* wafat. Ditemukan juga fenomena seorang alim yang berani menikahkan wanita *mu'taddah*

²¹ Masyhud, *Wawancara* (Dusun Bangkalan: 04 Oktober 2016).

ketika masa *iddahnya* belum habis. Bahkan ada pula yang melangsungkan pernikahan dan diadakan di luar pulau Bawean.²²

F. Pendapat Wanita *Mu'taddah* Terhadap Fenomena *Iddah Wafat* di Kecamatan Sangkapura

1. *Mu'taddah* melaksanakan *iddah* wafat secara sempurna (4 bulan 10 hari).

Wanita yang melaksanakan *iddah* secara sempurna sangat jarang ditemui, namun demikian masih ada yang melaksanakan masa *iddah* dan ketentuan *ihdad* yang menjadi kewajibannya secara sempurna. Wanita yang ber*iddah* selama 4 bulan 10 hari didasari oleh adanya pemahaman seputar permasalahan *iddah*. Demikian pula kewajiban *ihdad* yang harus dilaksanakan seperti; tidak keluar rumah selama masa *iddah* berlangsung, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan lain sebagainya. Sehingga *iddah* terlaksana dengan sempurna, dukungan pihak keluarga juga menjadi peran yang sangat penting terhadap lancarnya pelaksanaan *iddah*. Pentingnya pengetahuan tentang permasalahan *iddah* sering kali menjadi kendala tidak terlaksananya masa *iddah* secara sempurna. Sehingga dibutuhkan wacana untuk menambah wawasan bagi wanita *mu'taddah* seperti; mengadakan kegiatan keagamaan yang membahas permasalahan *iddah*, *tausiyah* keagamaan dalam kegiatan muslimat dan fatayat yang menjadi kegiatan dalam masyarakat. Adanya kegiatan tersebut guna menambah wawasan dan pemahaman terkait permasalahan wanita pada umumnya dan permasalahan *iddah* pada khususnya.²³

2. *Mu'taddah* tidak melaksanakan *iddah* wafat secara sempurna, namun kewajiban *ihdad* dapat terpenuhi.

Kendala yang kerap terjadi adalah ketidakpahaman seseorang terhadap bidang keagamaan, sehingga kurangnya pemahaman tersebut memicu kepada hal-hal yang seharusnya dilaksanakan menjadi terhambat dan tidak dilaksanakan secara

²² Yusuf, *Wawancara* (Desa Sungaiteluk: 05 Oktober 2016).

²³ Faizah Badjuri, *Wawancara* (Bawean: 26 Oktober 2016)..

sempurna. Masa *iddah* yang seharusnya dijalani selama 4 bulan 10 hari hanya dapat dijalankan selama 2 bulan bahkan tak banyak ditemui masa *iddah* yang hanya terlaksana selama 40 hari saja. Bahkan beberapa *mu'taddah* tidak mengetahui bahwa seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai masa *iddah* yang menjadi kewajibannya sebagai penghormatan terhadap suami yang meninggalkannya. Dibutuhkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, agar wanita *mu'taddah* melaksanakan ketentuan masa *iddah* dan kewajiban berihdad selama 4 bulan 10 hari. Adanya pengetahuan dan pemahaman agama yang membahas masalah *iddah* menjadi solusi bagi *mu'taddah* yang sebelumnya melaksanakan *iddah* berdasarkan kebiasaan dan budaya dalam masyarakat. Kebiasaan yang sudah membudaya sangat sulit dihilangkan jika tidak diimbangi dengan adanya pemahaman dan pemaparan para tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat seputar wacana keagamaan terkait masalah *iddah*.²⁴

Penutup

Kewajiban dan larangan dalam *iddah* wafat mencakup beberapa hal, diantaranya: (1) Wanita *mu'taddah iddah* wafat berkewajiban menjalankan masa *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari sesuai *nash* yang dianjurkan dalam al-Qur'an sebagai *amrun ta'abbudi*. (2) Larangan wanita *mu'taddah* menerima pinangan (lamaran) baik secara langsung dan terang-terangan ataupun dengan sindiran selama masa *iddahnya* belum habis. (3) Larangan mengadakan akad nikah. (4) Larangan keluar dari rumah baik di malam hari ataupun di siang hari kecuali terdapat *udzur* yang sangat mendesak. (4) Larangan berhias, memakai minyak wangi dan hal-hal yang berkaitan dengan hiasan di badan, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang memberikan mudharat dan dampak negatif bagi dirinya dan lingkungan.

Korelasi praktik *iddah* wafat di pulau Bawean khususnya di kecamatan Sangkapura belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan batas

²⁴ Andayani, *Wanuncara* (24 Oktober 2016).

waktu yang telah ditentukan oleh agama yakni selama 4 bulan 10 hari. Faktor budaya dan *'urf* (kebiasaan) yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran nilai yang disyari'atkan melalui nash dan hadits. Demikian pula yang telah dipaparkan para ulama' madzhab. Selain faktor budaya, unsur ketidakpahaman terhadap anjuran agama seputar permasalahan *iddah* wafat. Sehingga berdampak pada *tasabuh* (menggampangkan) terhadap perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewajiban bagi wanita *mu'taddah iddah* wafat selama menjalankan masa *iddah*nya. Sangat jarang ditemukan wanita ber*iddah* selama 4 bulan 10 hari, kebanyakan dari mereka ber*iddah* selama 40 hari. Sehingga mengasalkan hipotesa bahwa budaya dan fenomena *iddah* di kecamatan Sangkapura masih dalam koridor syari'at Islam, karena kelalaian wanita *mu'taddah* yang sering terabaikan adalah dalam permasalahan *ihdad* yang dampaknya tidak sampai kepada perkara yang sangat fatal, seperti menerima pinangan dan mengadakan akad nikah ketika masa *iddah* masih berlangsung.

Daftar Pustaka

- Andayani. *Wawancara*. 24 Oktober 2016.
- Bujairami (al), Sulaiman Bin Muhammad. *Hasyiyah Bujairami ala al Minbaaj*, Bab Kitab Zina, juz 4. t.t.: Al Halabi, 1950.
- Faizah Badjuri. *Wawancara*. Bawean: 26 Oktober 2016.
- Faqih, Abdullah. *Wawancara*. Dusun Air Panas: 03 Oktober 2016.
- Ghanim, Ahmad. *al-Fawaaqih al-Dawaani*. t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Hanafi (al), Abu Bakar al-Kaasaani. *Badai' al-Shanaai'*. t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Jaziri (al), Abdurrahman Bin Muhammad 'Audh. *Kitabul Fiqh ala Madzhabib al-Arba'ah*, Jilid 4. Cairo, Mesir: Muassisah Al-Mukhtar, 2006.
- Jurdani (al), Muhammad Abdullah. *Fathu al-'Allambi Syarhi Mursyid al-Anam*, juz 5. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Kitab Tafsir al-Qurtubi*
Kitab Badaai' al-Shanaai', 3/193.
Kitab Badai' al-Shanaai', 3/192, *Fathul Qadiir*, 4/321.
Kitab Al-Fawakih al-Dawani, 2/93.
Kitab Raudhotu al-Tholibin, 8/370.
Kitb Badai' al-Shanaai', 3/195-196.

Kitab Fatbu al-Qadir, 4/329.

Kitab Subul al-Salam, 3/196, *Nail al-Anthor*, 7/85.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Masyhud, *Wawancara*. Dusun Bangkalan: 04 Oktober 2016.

Qudamah, Ibn. *al-Mughni Ma'a al-Syarb*. Qahirah: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.

Syarbiini (al), Al-Khathib. *Mughni al-Mubtaaj* (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Syathibi (al), Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Syuhada', Agus. *Wawancara*. Desa Pudakit Barat: 01 Oktober 2016.

Yusuf, *Wawancara*. Desa Sungaiteluk: 05 Oktober 2016.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Damaskus: Dar el-Fikr, 2008.

_____ Wizarat al-Awqaf wa as-Syuun al-Islamiyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz 29. Kuwait: Dar as-Shofwah, 1993.